



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/9/403.408.5/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBANTU MODIN
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. Bahwa guna memperlancar kegiatan di bidang keagamaan, khususnya perawatan jenazah dan urusan keagamaan lainnya di lingkungan Desa Wates, maka dipandang perlu menetapkan dan menugaskan Pembantu Modin;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
10. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).
17. Peraturan Desa wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pembantu Modin Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023.

KEDUA : Nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai dimaksud pada butir KESATU bertugas membantu Modin Definitif (Kasi. Pelayanan), khususnya perawatan jenazah di lingkungan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).
17. Peraturan Desa wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pembantu Modin Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023.

KEDUA : Nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai dimaksud pada butir KESATU bertugas membantu Modin Definitif (Kasi. Pelayanan), khususnya perawatan jenazah di lingkungan Desa

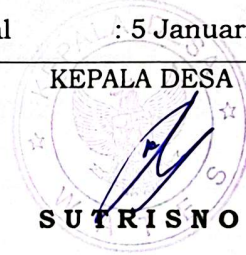
Wates dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa Wates.

KETIGA : Pembantu Modin dimaksud pada butir KESATU berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 5 Januari 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates

Nomor : 188/9/403.408.5/2023

Tentang : Penunjukan Pembantu Modin Desa Wates

DAFTAR NAMA PEMBANTU MODIN DESA WATES

NO	NAMA	TTL	ALAMAT	HONORARIUM/ BULAN (RP)
1	2	3	4	5
1	WARSITO	Magetan, 06/07/1971	RT 02/02	350.000,00

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA DESA

SUTRISNO